



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ 653 /V.02/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DEWAN JURI KEGIATAN LOMBA INOVASI DAERAH,  
LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA, DAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Lomba Inovasi Daerah, Lomba Teknologi Tepat Guna, dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 agar dapat berjalan lancar, tertib, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Dewan Juri Kegiatan Lomba Inovasi Daerah, Lomba Teknologi Tepat Guna, dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ /V.02/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DEWAN JURI KEGIATAN LOMBA INOVASI DAERAH,  
LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA, DAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Lomba Inovasi Daerah, Lomba Teknologi Tepat Guna, dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 agar dapat berjalan lancar, tertib, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Dewan Juri Kegiatan Lomba Inovasi Daerah, Lomba Teknologi Tepat Guna, dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4.1 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2021;
24. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DEWAN JURI KEGIATAN LOMBA INOVASI DAERAH, LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA, DAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU** : Membentuk Tim Dewan Juri Kegiatan Lomba Inovasi Daerah, Lomba Teknologi Tepat Guna, dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sesuai dengan tahapan proses penilaian lomba, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA** : Tim Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Inovasi Daerah, Lomba Teknologi Tepat Guna, dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium, dengan rincian besarnya sebagai berikut:
1. Juri Lomba Inovasi Daerah:  
5 (lima) orang @Rp. 300.000,- x 5 hari/kali
  2. Juri Lomba Teknologi Tepat Guna  
5 (lima) orang @Rp. 300.000,- x 5 hari/kali
  3. Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah  
5 (lima) orang @Rp. 300.000,- x 5 hari/kali
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023, yang tertuang dalam DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *24 October* 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:


1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /V.02/HK/2023  
TANGGAL : 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM DEWAN JURI KEGIATAN  
LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Badruzzaman, S.Sos, M.M.	Asisten Bidang Administrasi Umum, Setdakab Lampung Selatan	Pemerintah
2	Muhammad Yusuf, S.STP, M.M.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Lampung Selatan	Pemerintah
3	Nursyamsi HZ, S.Ag., M.Pd.I.	Wakil Ketua III STAI YASBA Kalianda	Perguruan Tinggi
4	Tatang Rohadi, M.Si.	Ketua Forum CSR Kabupaten Lampung Selatan	Pelaku Usaha
5	Supradianto	Ketua PWI Lampung Selatan	Media

BUPATI LAMPUNG SELATAN




NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /V.02/HK/2023  
TANGGAL : 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM DEWAN JURI KEGIATAN  
LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Agustinus Oloan, S.T., M.T., M.Eng.	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Balitbang Kab. Lampung Selatan	Pemerintah
2	Muhammad Iqbal Fuad, S.STP., M.M.	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Desa PMD Kab. Lampung Selatan	Pemerintah
3	Susilawati, S.Sos., M.I.P.	Ketua STIE Muhammadiyah Kalianda	Perguruan Tinggi
4	Lili Salita, S.Pi.	Ketua Komunitas UMKM Kecamatan Palas	Pelaku Usaha / Komunitas
5	Chairunisa Yahman, M.I.Kom	Radio DBFM Kalianda	Media

BUPATI LAMPUNG SELATAN




NANANG ERMANTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /V.02/HK/2023  
TANGGAL : 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM DEWAN JURI KEGIATAN  
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	A. Riva Prasetya Utama, S.Sos.	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, Balitbang Kab. Lampung Selatan	Pemerintah
2	Rudy Iswandi, S.E.,M.Ec.Dev	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bappeda Kab. Lampung Selatan	Pemerintah
3	Agustina Ellyana, M.Pd.	Pengawas SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Pemerintah
4	Subagio, SH, MH	Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kerjasama STIH Muhammadiyah Kalianda	Perguruan Tinggi
5	Hari Prasetyo Wibowo	Ketua IWO-I Kabupaten Lampung Selatan	Media

BUPATI LAMPUNG SELATAN



NANANG ERMANTO




LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /V.02/HK/2023  
TANGGAL : 2023

---

TUGAS TIM DEWAN JURI KEGIATAN  
LOMBA INOVASI DAERAH, LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA, DAN  
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2023

- I. Tim Dewan Juri Lomba Inovasi Daerah Lampung Selatan (LINDA LAMSEL), bertugas untuk:
  1. Melakukan pemeriksaan/seleksi administrasi dan memberikan penilaian substansi terhadap makalah/proposal lomba inovasi daerah yang disampaikan oleh peserta kategori Perangkat Daerah dan Kecamatan;
  2. Memberikan penilaian terhadap presentasi/pemaparan inovasi daerah bagi 10 besar peserta (peserta kategori Perangkat Daerah dan Kecamatan) yang lolos tahap penilaian substansi; dan
  3. Memberikan penilaian akhir dan menetapkan pemenang Lomba Inovasi Daerah Lampung Selatan (LINDA LAMSEL).
  
- II. Tim Dewan Juri Lomba Teknologi Tepat Guna Lampung Selatan (LOTEK TUNA LAMSEL)
  1. Melakukan pemeriksaan administrasi dokumen/proposal Teknologi Tepat Guna yang disampaikan oleh peserta;
  2. Melakukan penilaian karya melalui penilaian video teknologi tepat guna yang disampaikan oleh peserta;
  3. Memberikan penilaian terhadap presentasi/pemaparan peserta atas dokumen/proposal Teknologi Tepat Guna yang lolos tahap penilaian karya; dan
  4. Memberikan penilaian akhir dan menetapkan pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna Lampung Selatan (LOTEK TUNA LAMSEL).
  
- III. Tim Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Lampung Selatan (LKTI LAMSEL)
  1. Melakukan pemeriksaan/seleksi administrasi dan memberikan penilaian substansi terhadap makalah/karya tulis yang disampaikan oleh peserta, baik peserta untuk kategori Pelajar maupun Mahasiswa;
  2. Memberikan penilaian terhadap presentasi/pemaparan karya tulis (peserta kategori Pelajar maupun Mahasiswa) yang lolos tahap penilaian substansi; dan
  3. Memberikan penilaian akhir dan menetapkan pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah Lampung Selatan (LKTI LAMSEL).

BUPATI LAMPUNG SELATAN



NANANG ERMANTO